



**KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN  
DAN PERIZINAN PERTANIAN**  
**NOMOR:146/Kpts/OT.080/A.9/12/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA JASA PERTANIAN  
STATUS PMA (PENANAMAN MODAL ASING)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**KEPALA PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN  
PERTANIAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik sebagai tolok ukur penyelenggaraan pelayanan publik;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Budidaya dan Produksi Benih Tanaman Perkebunan Status PMA (Penanaman Modal Asing)
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2019, Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6412);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);



6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2024, Nomor 389);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 615);
8. Peraturan BKPM Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal.
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 262);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2022, Nomor 1250);

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BUDIDAYA DAN PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN STATUS PMA (PENANAMAN MODAL ASING)
- KESATU** : Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Jasa Pertanian Status PMA (Penanaman Modal Asing) yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA** : Daftar Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Perizinan Berusaha Jasa Pertanian Status PMA (Penanaman Modal Asing) sebagaimana tercantum pada Lampiran 8 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA  
Pada tanggal: 11 Desember 2024  
Kepala Pusat,



Dr. Ir. Lili Nuryati, M.Sc  
NIP 196802251993032002

- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
  2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
  3. Direktur Jenderal Perkebunan

LAMPIRAN 1  
 KEPUTUSAN KEPALA PUSAT  
 PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN  
 PERIZINAN PERTANIAN  
 NOMOR : 146/Kpts/OT.080/A.9/12/2024  
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
 PERIZINAN BERUSAHA JASA PERTANIAN  
 STATUS PMA (PENANAMAN MODAL ASING)

**STANDAR PELAYANAN  
 PERIZINAN BERUSAHA JASA PENGOLAHAN LAHAN  
 STATUS PMA (PENANAMAN MODAL ASING)**

| NO                         | KOMPONEN   | URAIAN  |
|----------------------------|--|---|
| <b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b> |  |   |
| 1                          | Persyaratan  | Persyaratan Khusus Usaha:<br>1. Pernyataan akan menerapkan GHP untuk benih;<br>2. Bukti kepemilikan atau penguasaan alat; dan<br>3. Izin Lingkungan.  |
| 2                          | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur                    | a. Pemohon melakukan pemenuhan persyaratan perizinan melalui aplikasi sistem OSS RBA ( <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> );<br>b. Pemohon melakukan unduh dokumen perizinan melalui akun pelaku usaha pada sistem OSS untuk permohonan yang disetujui;<br>c. Pemohon melakukan perbaikan permohonan bila terdapat pengembalian permohonan pada sistem OSS.<br>d. Pemohon dapat melakukan pengajuan ulang apabila terdapat penolakan permohonan pada sistem OSS   |
| 3                          | Jangka Waktu Pelayanan                             | 3 (tiga) hari kerja   |
| 4                          | Biaya/tarif  | Gratis  |
| 5                          | Produk Pelayanan                                   | NIB dan Sertifikat Standar  |
| 6                          | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi | a. Aplikasi KALDU EMAS (Kanal Pengaduan Elektronik Kementerian Pertanian):<br><a href="https://dumas.pertanian.go.id/">https://dumas.pertanian.go.id/</a><br>b. Pelayanan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pertanian, Gedung PIA<br>1) WA Center PPID Utama: 085179657867;<br>2) Email: <a href="mailto:layanan-ip@pertanian.go.id">layanan-ip@pertanian.go.id</a><br>c. Pelayanan terpadu satu pintu (PADU-SATU) Kementerian Pertanian<br>d. kotak pengaduan di PADU-SATU<br>e. formulir Google:<br><a href="https://tinyurl.com/PengaduanPusatPVTPP">https://tinyurl.com/PengaduanPusatPVTPP</a><br>f. email: <a href="mailto:pvt@pertanian.go.id">pvt@pertanian.go.id</a><br>g. WA Center PPVTPP: 081110100750<br>h. kanal Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!):<br>1) <i>website</i> : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a> ;<br>2) SMS melalui nomor 1708; |

| NO                           | KOMPONEN                                | URAIAN   |
|------------------------------|---|--|
|                              |   | 3) twitter: @lapor1708; dan<br>4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!  |
| <b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b> |   |  |
| 1                            | Dasar Hukum                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);</li> <li>2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2019, Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6412);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 615);</li> <li>7. Peraturan BKPM Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal.</li> <li>8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 262);</li> </ol> |
| 2                            | Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meja (<i>counter</i>) pelayanan</li> <li>b. Media informasi (leaflet pelayanan, koran, majalah)</li> <li>c. Jaringan internet</li> <li>d. Sarana pengaduan masyarakat (ruangan dan petugas penerima pengaduan, kotak pengaduan, link google form)</li> <li>e. Sarana konsultasi online</li> <li>f. Ruang laktasi</li> <li>g. Toilet untuk pria dan wanita dilengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas</li> <li>h. Minuman dan makanan kecil</li> <li>i. <i>Charging box</i></li> <li>j. Kotak P3K</li> <li>k. Tempat parkir (tersedia juga untuk penyandang disabilitas)</li> </ol>  |

| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN  |
|----|--|---|
|    |  | l. Kursi roda bagi pengguna layanan yang memerlukan<br>m. <i>Kids corner</i> bagi pengunjung yang membawa balita<br>n. Mushola<br>o. Layanan bagi kelompok prioritas<br>p. Area merokok di luar ruangan         |
| 3  | Kompetensi Pelaksana                       | Pelaksana layanan memiliki kompetensi dengan standar minimal pendidikan sarjana strata 1 (S1)   |
| 4  | Pengawasan Internal                        | a. Supervisi atasan langsung atau evaluasi penilaian<br>b. Sistem pengendalian internal dan pengawasan oleh pimpinan  |
| 5  | Jumlah Pelaksana                           | 4 (empat) Orang   |
| 6  | Jaminan Pelayanan                          | Pelayanan diberikan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku   |
| 7  | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Informasi dan data yang disampaikan kepada Pusat PVTTP dijamin keamanannya dan produk perizinan yang diberikan dijamin keabsahannya   |
| 8  | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun<br>b. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan |

Kepala Pusat,



Dr. Ir. Leli Nuryati, M.Sc  
 NIP. 196802251993032002

LAMPIRAN 2  
 KEPUTUSAN KEPALA PUSAT  
 PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN  
 PERIZINAN PERTANIAN  
 NOMOR : 146/Kpts/OT.080/A.9/12/2024  
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN  
 BERUSAHA JASA PERTANIAN  
 STATUS PMA (PENANAMAN MODAL ASING)

**STANDAR PELAYANAN  
 PERIZINAN BERUSAHA JASA PEMUPUKAN PENANAMAN BIBIT/BENIH DAN  
 PENGENDALIAN HAMA DAN GULMA  
 STATUS PMA (PENANAMAN MODAL ASING)**

| NO                         | KOMPONEN   | URAIAN   |
|----------------------------|--|--|
| <b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b> |  |  |
| 1                          | Persyaratan  | Persyaratan Khusus Usaha:<br>1. Sertifikat atau kompetensi dalam melakukan aplikasi pestisida atau bahan pengendali lainnya secara tepat dari instansi terkait;<br>2. Bukti penguasaan sarana prasarana pengendalian yang memenuhi standar SNI; dan<br>3. Perizinan Lingkungan   |
| 2                          | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur                    | a. Pemohon melakukan pemenuhan persyaratan perizinan melalui aplikasi sistem OSS RBA ( <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> );<br>b. Pemohon melakukan unduh dokumen perizinan melalui akun pelaku usaha pada sistem OSS untuk permohonan yang disetujui;<br>c. Pemohon melakukan perbaikan permohonan bila terdapat pengembalian permohonan pada sistem OSS.<br>d. Pemohon dapat melakukan pengajuan ulang apabila terdapat penolakan permohonan pada sistem OSS  |
| 3                          | Jangka Waktu Pelayanan                             | 3 (tiga) hari kerja  |
| 4                          | Biaya/tarif  | Gratis   |
| 5                          | Produk Pelayanan                                   | NIB dan Sertifikat Standar   |
| 6                          | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi | a. Aplikasi KALDU EMAS (Kanal Pengaduan Elektronik Kementerian Pertanian):<br><a href="https://dumas.pertanian.go.id/">https://dumas.pertanian.go.id/</a><br>b. Pelayanan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pertanian, Gedung PIA<br>1) WA Center PPID Utama: 085179657867;<br>2) Email: <a href="mailto:layanan-ip@pertanian.go.id">layanan-ip@pertanian.go.id</a><br>c. Pelayanan terpadu satu pintu (PADU-SATU) Kementerian Pertanian<br>d. kotak pengaduan di PADU-SATU<br>e. formulir Google:<br><a href="https://tinyurl.com/PengaduanPusatPVTTP">https://tinyurl.com/PengaduanPusatPVTTP</a><br>f. email: <a href="mailto:pvt@pertanian.go.id">pvt@pertanian.go.id</a><br>g. WA Center: 081110100750<br>h. kanal Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!): |

| NO                           | KOMPONEN                                | URAIAN   |
|------------------------------|---|--|
|                              |   | 1) <i>website</i> : www.lapor.go.id;<br>2) SMS melalui nomor 1708;<br>3) twitter: @lapor1708; dan<br>4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!  |
| <b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b> |   |  |
| 1                            | Dasar Hukum                             | 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);<br>2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2019, Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6412);<br>3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);<br>4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);<br>5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);<br>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 615);<br>7. Peraturan BKPM Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal.<br>8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 262); |
| 2                            | Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas | a. Meja ( <i>counter</i> ) pelayanan<br>b. Media informasi (leaflet pelayanan, koran, majalah)<br>c. Jaringan internet<br>d. Sarana pengaduan masyarakat (ruangan dan petugas penerima pengaduan, kotak pengaduan, link google form)<br>e. Sarana konsultasi online<br>f. Ruang laktasi<br>g. Toilet untuk pria dan wanita dilengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas<br>h. Minuman dan makanan kecil<br>i. <i>Charging box</i><br>j. Kotak P3K   |



| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN   |
|----|--|--|
|    |  | k. Tempat parkir (tersedia juga untuk penyandang disabilitas)<br>l. Kursi roda bagi pengguna layanan yang memerlukan<br>m. <i>Kids corner</i> bagi pengunjung yang membawa balita<br>n. Mushola<br>o. Layanan bagi kelompok prioritas<br>p. Area merokok di luar ruangan |
| 3  | Kompetensi Pelaksana                       | Pelaksana layanan memiliki kompetensi dengan standar minimal pendidikan sarjana strata 1 (S1)  |
| 4  | Pengawasan Internal                        | a. Supervisi atasan langsung atau evaluasi penilaian<br>b. Sistem pengendalian internal dan pengawasan oleh pimpinan   |
| 5  | Jumlah Pelaksana                           | 4 (empat) orang  |
| 6  | Jaminan Pelayanan                          | Pelayanan diberikan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku  |
| 7  | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Informasi dan data yang disampaikan kepada Pusat PVTPP dijamin keamanannya dan produk perizinan yang diberikan dijamin keabsahannya  |
| 8  | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun<br>b. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan  |

Kepala Pusat,



Dr. Ir. Leli Nuryati, M.Sc

NIP 196802251993032002

LAMPIRAN 3  
 KEPUTUSAN KEPALA PUSAT  
 PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN  
 PERIZINAN PERTANIAN  
 NOMOR : 146/Kpts/OT.080/A.9/12/2024  
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN  
 BERUSAHA JASA PERTANIAN  
 STATUS PMA (PENANAMAN MODAL ASING)

**STANDAR PELAYANAN  
 PERIZINAN BERUSAHA JASA PEMANENAN  
 STATUS PMA (PENANAMAN MODAL ASING)**

| NO                         | KOMPONEN   | URAIAN   |
|----------------------------|--|--|
| <b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b> |  |  |
| 1                          | Persyaratan  | Persyaratan Khusus Usaha:<br>1. Pernyataan akan menerapkan cara pemanenan tanaman pangan yang baik dan benar;<br>2. Bukti kepemilikan/penguasaan alat;<br>3. Perizinan Lingkungan.   |
| 2                          | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur                    | a. Pemohon melakukan pemenuhan persyaratan perizinan melalui aplikasi sistem OSS RBA ( <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> );<br>b. Pemohon melakukan unduh dokumen perizinan melalui akun pelaku usaha pada sistem OSS untuk permohonan yang disetujui;<br>c. Pemohon melakukan perbaikan permohonan bila terdapat pengembalian permohonan pada sistem OSS.<br>d. Pemohon dapat melakukan pengajuan ulang apabila terdapat penolakan permohonan pada sistem OSS  |
| 3                          | Jangka Waktu Pelayanan                             | 3 (tiga) hari kerja  |
| 4                          | Biaya/tarif  | Gratis   |
| 5                          | Produk Pelayanan                                   | NIB dan Sertifikat Standar   |
| 6                          | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi | a. Aplikasi KALDU EMAS (Kanal Pengaduan Elektronik Kementerian Pertanian):<br><a href="https://dumas.pertanian.go.id/">https://dumas.pertanian.go.id/</a><br>b. Pelayanan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pertanian, Gedung PIA<br>1) WA Center PPID Utama : 085179657867;<br>2) Email: <a href="mailto:layanan-ip@pertanian.go.id">layanan-ip@pertanian.go.id</a><br>c. Pelayanan terpadu satu pintu (PADU-SATU) Kementerian Pertanian<br>d. kotak pengaduan di PADU-SATU<br>e. formulir Google:<br><a href="https://tinyurl.com/PengaduanPusatPVTTP">https://tinyurl.com/PengaduanPusatPVTTP</a><br>f. email: <a href="mailto:pvt@pertanian.go.id">pvt@pertanian.go.id</a><br>g. WA Center PPID: 081110100750<br>h. kanal Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!):<br>1) <i>website</i> : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a> ; |

| NO                           | KOMPONEN                                | URAIAN   |
|------------------------------|---|--|
|                              |   | 2) SMS melalui nomor 1708;<br>3) twitter: @lapor1708; dan<br>4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!  |
| <b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b> |   |  |
| 1                            | Dasar Hukum                             | 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);<br>2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2019, Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6412);<br>3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);<br>4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);<br>5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);<br>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 615);<br>7. Peraturan BKPM Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal.<br>8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 262); |
| 2                            | Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas | a. Meja ( <i>counter</i> ) pelayanan<br>b. Media informasi ( <i>leaflet</i> pelayanan, koran, majalah)<br>c. Jaringan internet<br>d. Sarana pengaduan masyarakat (ruangan dan petugas penerima pengaduan, kotak pengaduan, link google form)<br>e. Sarana konsultasi online<br>f. Ruang laktasi<br>g. Toilet untuk pria dan wanita dilengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas<br>h. Minuman dan makanan kecil<br>i. <i>Charging box</i><br>j. Kotak P3K<br>k. Tempat parkir (tersedia juga untuk penyandang disabilitas)  |

| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN  |
|----|--|---|
|    |  | l. Kursi roda bagi pengguna layanan yang memerlukan<br>m. <i>Kids corner</i> bagi pengunjung yang membawa balita<br>n. Mushola<br>o. Layanan bagi kelompok prioritas<br>p. Area merokok di luar ruangan         |
| 3  | Kompetensi Pelaksana                       | Pelaksana layanan memiliki kompetensi dengan standar minimal pendidikan sarjana strata 1 (S1)   |
| 4  | Pengawasan Internal                        | a. Supervisi atasan langsung atau evaluasi penilaian<br>b. Sistem pengendalian internal dan pengawasan oleh pimpinan  |
| 5  | Jumlah Pelaksana                           | 4 (empat) Orang   |
| 6  | Jaminan Pelayanan                          | Pelayanan diberikan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku   |
| 7  | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Informasi dan data yang disampaikan kepada Pusat PVTTP dijamin keamanannya dan produk perizinan yang diberikan dijamin keabsahannya   |
| 8  | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun<br>b. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan |

Kepala Pusat,



Dr. Ir. Lili Nuryati, M.Sc  
 NIP 196802251993032002

LAMPIRAN 4  
 KEPUTUSAN KEPALA PUSAT  
 PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN  
 PERIZINAN PERTANIAN  
 NOMOR : 146/Kpts/OT.080/A.9/12/2024  
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN  
 BERUSAHA JASA PERTANIAN  
 STATUS PMA (PENANAMAN MODAL ASING)

**STANDAR PELAYANAN  
 PERIZINAN BERUSAHA JASA PENYEMPROTAN DAN  
 PENYERBUKAN MELALUI UDARA  
 STATUS PMA (PENANAMAN MODAL ASING)**

| NO                         | KOMPONEN   | URAIAN   |
|----------------------------|--|--|
| <b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b> |  |  |
| 1                          | Persyaratan  | Persyaratan Khusus Usaha :<br>1. Pernyataan akan menerapkan cara penyemprotan dan penyerbukan;<br>2. Bukti kepemilikan/penguasaan alat;<br>3. Perizinan Lingkungan   |
| 2                          | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur                    | a. Pemohon melakukan pemenuhan persyaratan perizinan melalui aplikasi sistem OSS RBA ( <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> );<br>b. Pemohon melakukan unduh dokumen perizinan melalui akun pelaku usaha pada sistem OSS untuk permohonan yang disetujui;<br>c. Pemohon melakukan perbaikan permohonan bila terdapat pengembalian permohonan pada sistem OSS.<br>d. Pemohon dapat melakukan pengajuan ulang apabila terdapat penolakan permohonan pada sistem OSS  |
| 3                          | Jangka Waktu Pelayanan                             | 3 (tiga) hari kerja  |
| 4                          | Biaya/tarif  | Gratis   |
| 5                          | Produk Pelayanan                                   | NIB dan Sertifikat Standar   |
| 6                          | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi | a. Aplikasi KALDU EMAS (Kanal Pengaduan Elektronik Kementerian Pertanian):<br><a href="https://dumas.pertanian.go.id/">https://dumas.pertanian.go.id/</a><br>b. Pelayanan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pertanian, Gedung PIA<br>1) WA Center PPID Utama: 085179657867<br>2) Email: <a href="mailto:layanan-ip@pertanian.go.id">layanan-ip@pertanian.go.id</a><br>c. Pelayanan terpadu satu pintu (PADU-SATU) Kementerian Pertanian<br>d. kotak pengaduan di PADU-SATU<br>e. formulir Google:<br><a href="https://tinyurl.com/PengaduanPusatPVTPP">https://tinyurl.com/PengaduanPusatPVTPP</a><br>f. email: <a href="mailto:pvt@pertanian.go.id">pvt@pertanian.go.id</a><br>g. WA Center PPVTPP: 081110100750<br>h. kanal Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!):<br>1) <i>website</i> : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a> ;<br>2) SMS melalui nomor 1708; |

| NO                           | KOMPONEN                                | URAIAN   |
|------------------------------|---|--|
|                              |   | 3) twitter: @lapor1708; dan<br>4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!  |
| <b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b> |   |  |
| 1                            | Dasar Hukum                             | 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);<br>2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2019, Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6412);<br>3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);<br>4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);<br>5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);<br>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 615);<br>7. Peraturan BKPM Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal.<br>8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 262); |
| 2                            | Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas | a. Meja ( <i>counter</i> ) pelayanan<br>b. Media informasi (leaflet pelayanan, koran, majalah)<br>c. Jaringan internet<br>d. Sarana pengaduan masyarakat (ruangan dan petugas penerima pengaduan, kotak pengaduan, link google form)<br>e. Sarana konsultasi online<br>f. Ruang laktasi<br>g. Toilet untuk pria dan wanita dilengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas<br>h. Minuman dan makanan kecil<br>i. <i>Charging box</i><br>j. Kotak P3K<br>k. Tempat parkir (tersedia juga untuk penyandang disabilitas)  |

| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN  |
|----|--|---|
|    |  | l. Kursi roda bagi pengguna layanan yang memerlukan<br>m. <i>Kids corner</i> bagi pengunjung yang membawa balita<br>n. Mushola<br>o. Layanan bagi kelompok prioritas<br>p. Area merokok di luar ruangan         |
| 3  | Kompetensi Pelaksana                       | Pelaksana layanan memiliki kompetensi dengan standar minimal pendidikan sarjana strata 1 (S1)   |
| 4  | Pengawasan Internal                        | a. Supervisi atasan langsung atau evaluasi penilaian<br>b. Sistem pengendalian internal dan pengawasan oleh pimpinan  |
| 5  | Jumlah Pelaksana                           | 4 (empat) Orang   |
| 6  | Jaminan Pelayanan                          | Pelayanan diberikan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku   |
| 7  | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Informasi dan data yang disampaikan kepada Pusat PVTTP dijamin keamanannya dan produk perizinan yang diberikan dijamin keabsahannya   |
| 8  | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun<br>b. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan |

Kepala Pusat



Dr. Ir. Iqti Nuryati, M.Sc  
 NIP 196302251993032002

LAMPIRAN 5  
 KEPUTUSAN KEPALA PUSAT  
 PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN  
 PERIZINAN PERTANIAN  
 NOMOR : 146/Kpts/OT.080/A.9/12/2024  
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN  
 BERUSAHA JASA PERTANIAN  
 STATUS PMA (PENANAMAN MODAL ASING)

**STANDAR PELAYANAN  
 PERIZINAN BERUSAHA JASA PENUNJANG PERTANIAN LAINNYA  
 STATUS PMA (PENANAMAN MODAL ASING)**

| NO                         | KOMPONEN   | URAIAN  |
|----------------------------|--|---|
| <b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b> |  |   |
| 1                          | Persyaratan  | Persyaratan Khusus Usaha :<br>1. Pernyataan kelayakan sarana penunjang pertanian yang disediakan;<br>2. Bukti kepemilikan/penguasaan alat; dan<br>3. Perizinan Lingkungan.  |
| 2                          | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur                    | a. Pemohon melakukan pemenuhan persyaratan perizinan melalui aplikasi sistem OSS RBA ( <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> );<br>b. Pemohon melakukan unduh dokumen perizinan melalui akun pelaku usaha pada sistem OSS untuk permohonan yang disetujui;<br>c. Pemohon melakukan perbaikan permohonan bila terdapat pengembalian permohonan pada sistem OSS.<br>d. Pemohon dapat melakukan pengajuan ulang apabila terdapat penolakan permohonan pada sistem OSS   |
| 3                          | Jangka Waktu Pelayanan                             | 3 (tiga) hari kerja   |
| 4                          | Biaya/tarif  | Gratis  |
| 5                          | Produk Pelayanan                                   | NIB dan Sertifikat Standar  |
| 6                          | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi | a. Aplikasi KALDU EMAS (Kanal Pengaduan Elektronik Kementerian Pertanian):<br><a href="https://dumas.pertanian.go.id/">https://dumas.pertanian.go.id/</a><br>b. Pelayanan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pertanian, Gedung PIA<br>1) WA Center PPID Utama: 085179657867;<br>2) Email: <a href="mailto:layanan-ip@pertanian.go.id">layanan-ip@pertanian.go.id</a><br>c. Pelayanan terpadu satu pintu (PADU-SATU) Kementerian Pertanian<br>d. kotak pengaduan di PADU-SATU<br>e. formulir Google:<br><a href="https://tinyurl.com/PengaduanPusatPVTPP">https://tinyurl.com/PengaduanPusatPVTPP</a><br>f. email: <a href="mailto:pvt@pertanian.go.id">pvt@pertanian.go.id</a><br>g. WA Center PPVTPP: 081110100750<br>h. kanal Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!):<br>1) <i>website</i> : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a> ; |



| NO                           | KOMPONEN                                | URAIAN   |
|------------------------------|---|--|
|                              |   | 2) SMS melalui nomor 1708;<br>3) twitter: @lapor1708; dan<br>4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!  |
| <b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b> |   |  |
| 1                            | Dasar Hukum                             | 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);<br>2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2019, Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6412);<br>3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);<br>4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);<br>5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);<br>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 615);<br>7. Peraturan BKPM Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal.<br>8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 262); |
| 2                            | Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas | a. Meja ( <i>counter</i> ) pelayanan<br>b. Media informasi (leaflet pelayanan, koran, majalah)<br>c. Jaringan internet<br>d. Sarana pengaduan masyarakat (ruangan dan petugas penerima pengaduan, kotak pengaduan, link google form)<br>e. Sarana konsultasi online<br>f. Ruang laktasi<br>g. Toilet untuk pria dan wanita dilengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas<br>h. Minuman dan makanan kecil<br>i. <i>Charging box</i><br>j. Kotak P3K<br>k. Tempat parkir (tersedia juga untuk penyandang disabilitas)  |

| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN  |
|----|--|---|
|    |  | l. Kursi roda bagi pengguna layanan yang memerlukan<br>m. <i>Kids corner</i> bagi pengunjung yang membawa balita<br>n. Mushola<br>o. Layanan bagi kelompok prioritas<br>p. Area merokok di luar ruangan         |
| 3  | Kompetensi Pelaksana                       | Pelaksana layanan memiliki kompetensi dengan standar minimal pendidikan sarjana strata 1 (S1)   |
| 4  | Pengawasan Internal                        | a. Supervisi atasan langsung atau evaluasi penilaian<br>b. Sistem pengendalian internal dan pengawasan oleh pimpinan  |
| 5  | Jumlah Pelaksana                           | 4 (empat) Orang   |
| 6  | Jaminan Pelayanan                          | Pelayanan diberikan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku   |
| 7  | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Informasi dan data yang disampaikan kepada Pusat PVTTP dijamin keamanannya dan produk perizinan yang diberikan dijamin keabsahannya   |
| 8  | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun<br>b. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan |

Kepala Pusat,



Dr. Ir. Leli Nuryati, M.Sc  
 NIP. 196802251993032002

LAMPIRAN 6  
 KEPUTUSAN KEPALA PUSAT  
 PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN  
 PERIZINAN PERTANIAN  
 NOMOR : 146/Kpts/OT.080/A.9/12/2024  
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN  
 BERUSAHA JASA PERTANIAN  
 STATUS PMA (PENANAMAN MODAL ASING)

**STANDAR PELAYANAN  
 PERIZINAN BERUSAHA JASA PASCA PANEN  
 STATUS PMA (PENANAMAN MODAL ASING)**

| NO                         | KOMPONEN   | URAIAN   |
|----------------------------|--|--|
| <b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b> |  |  |
| 1                          | Persyaratan  | Persyaratan Khusus Usaha :<br>1. Pernyataan kesanggupan memenuhi persyaratan GHP;<br>2. Surat Keterangan Penguasaan gudang<br>3. Bukti kepemilikan/penguasaan alat;<br>4. Perizinan Lingkungan.  |
| 2                          | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur                    | a. Pemohon melakukan pemenuhan persyaratan perizinan melalui aplikasi sistem OSS RBA ( <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> );<br>b. Pemohon melakukan unduh dokumen perizinan melalui akun pelaku usaha pada sistem OSS untuk permohonan yang disetujui;<br>c. Pemohon melakukan perbaikan permohonan bila terdapat pengembalian permohonan pada sistem OSS.<br>d. Pemohon dapat melakukan pengajuan ulang apabila terdapat penolakan permohonan pada sistem OSS  |
| 3                          | Jangka Waktu Pelayanan                             | 3 (tiga) hari kerja  |
| 4                          | Biaya/tarif  | Gratis   |
| 5                          | Produk Pelayanan                                   | NIB dan Sertifikat Standar   |
| 6                          | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi | a. Aplikasi KALDU EMAS (Kanal Pengaduan Elektronik Kementerian Pertanian):<br><a href="https://dumas.pertanian.go.id/">https://dumas.pertanian.go.id/</a><br>b. Pelayanan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pertanian, Gedung PIA<br>1) WA Center PPID Utama: 085179657867;<br>2) Email: <a href="mailto:layanan-ip@pertanian.go.id">layanan-ip@pertanian.go.id</a><br>c. Pelayanan terpadu satu pintu (PADU-SATU) Kementerian Pertanian<br>d. kotak pengaduan di PADU-SATU<br>e. formulir Google:<br><a href="https://tinyurl.com/PengaduanPusatPVTPP">https://tinyurl.com/PengaduanPusatPVTPP</a><br>f. email: <a href="mailto:pvt@pertanian.go.id">pvt@pertanian.go.id</a><br>g. WA Center PPVTPP : 081110100750<br>h. kanal Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!):<br>1) <i>website</i> : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a> ; |

| NO                           | KOMPONEN                                | URAIAN   |
|------------------------------|---|--|
|                              |   | 2) SMS melalui nomor 1708;<br>3) twitter: @lapor1708; dan<br>4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!  |
| <b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b> |   |  |
| 1                            | Dasar Hukum                             | 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);<br>2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2019, Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6412);<br>3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);<br>4) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);<br>5) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);<br>6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 615);<br>7) Peraturan BKPM Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal.<br>8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 262); |
| 2                            | Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas | a. Meja ( <i>counter</i> ) pelayanan<br>b. Media informasi (leaflet pelayanan, koran, majalah)<br>c. Jaringan internet<br>d. Sarana pengaduan masyarakat (ruangan dan petugas penerima pengaduan, kotak pengaduan, link google form)<br>e. Sarana konsultasi online<br>f. Ruang laktasi<br>g. Toilet untuk pria dan wanita dilengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas<br>h. Minuman dan makanan kecil<br>i. <i>Charging box</i><br>j. Kotak P3K<br>k. Tempat parkir (tersedia juga untuk penyandang disabilitas)  |

| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN  |
|----|--|---|
|    |  | l. Kursi roda bagi pengguna layanan yang memerlukan<br>m. Kids corner bagi pengunjung yang membawa balita<br>n. Mushola<br>o. Layanan bagi kelompok prioritas<br>p. Area merokok di luar ruangan                |
| 3  | Kompetensi Pelaksana                       | Pelaksana layanan memiliki kompetensi dengan standar minimal pendidikan sarjana strata 1 (S1)   |
| 4  | Pengawasan Internal                        | a. Supervisi atasan langsung atau evaluasi penilaian<br>b. Sistem pengendalian internal dan pengawasan oleh pimpinan  |
| 5  | Jumlah Pelaksana                           | 4 (empat) Orang   |
| 6  | Jaminan Pelayanan                          | Pelayanan diberikan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku   |
| 7  | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Informasi dan data yang disampaikan kepada Pusat PVTPP dijamin keamanannya dan produk perizinan yang diberikan dijamin keabsahannya   |
| 8  | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun<br>b. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan |

Kepala Pusat,



Dr. Ir. Leli Nuryati, M.Sc  
 NIP. 196802251993032002

LAMPIRAN 7  
 KEPUTUSAN KEPALA PUSAT  
 PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN  
 PERIZINAN PERTANIAN  
 NOMOR : 14/Kpts/OT.080/A.9/12/2024  
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN  
 BERUSAHA JASA PERTANIAN  
 STATUS PMA (PENANAMAN MODAL ASING)

**STANDAR PELAYANAN  
 PERIZINAN BERUSAHA JASA PEMILIHAN TANAMAN UNTUK  
 PENGEMBANGANBIAKAN  
 STATUS PMA (PENANAMAN MODAL ASING)**

| NO                         | KOMPONEN   | URAIAN  |
|----------------------------|--|---|
| <b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b> |  |   |
| 1                          | Persyaratan  | Persyaratan Khusus Usaha :<br>1. Pernyataan akan menerapkan GHP Untuk benih;<br>2. Bukti kepemilikan atau penguasaan alat;dan<br>3. Perizinan Lingkungan.   |
| 2                          | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur                    | a. Pemohon melakukan pemenuhan persyaratan perizinan melalui aplikasi sistem OSS RBA ( <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> );<br>b. Pemohon melakukan unduh dokumen perizinan melalui akun pelaku usaha pada sistem OSS untuk permohonan yang disetujui;<br>c. Pemohon melakukan perbaikan permohonan bila terdapat pengembalian permohonan pada sistem OSS.<br>d. Pemohon dapat melakukan pengajuan ulang apabila terdapat penolakan permohonan pada sistem OSS   |
| 3                          | Jangka Waktu Pelayanan                             | 3 (tiga) hari kerja   |
| 4                          | Biaya/tarif  | Gratis  |
| 5                          | Produk Pelayanan                                   | NIB dan Sertifikat Standar  |
| 6                          | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi | a. Aplikasi KALDU EMAS (Kanal Pengaduan Elektronik Kementerian Pertanian):<br><a href="https://dumas.pertanian.go.id/">https://dumas.pertanian.go.id/</a><br>b. Pelayanan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pertanian, Gedung PIA<br>1) WA Center PPID Utama: 085179657867;<br>2) Email: <a href="mailto:layanan-ip@pertanian.go.id">layanan-ip@pertanian.go.id</a><br>c. Pelayanan terpadu satu pintu (PADU-SATU) Kementerian Pertanian<br>d. kotak pengaduan di PADU-SATU<br>e. formulir Google:<br><a href="https://tinyurl.com/PengaduanPusatPVTPP">https://tinyurl.com/PengaduanPusatPVTPP</a><br>f. email: <a href="mailto:pvt@pertanian.go.id">pvt@pertanian.go.id</a><br>g. WA Center PPVTPP: 081110100750<br>h. kanal Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!): |

| NO                           | KOMPONEN                                | URAIAN   |
|------------------------------|---|--|
|                              |   | 1) <i>website</i> : www.lapor.go.id;<br>2) SMS melalui nomor 1708;<br>3) twitter: @lapor1708; dan<br>4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!  |
| <b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b> |   |  |
| 1                            | Dasar Hukum                             | 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);<br>2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2019, Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6412);<br>3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);<br>4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);<br>5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);<br>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 615);<br>7. Peraturan BKPM Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal.<br>8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 262); |
| 2                            | Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas | a. Meja ( <i>counter</i> ) pelayanan<br>b. Media informasi (leaflet pelayanan, koran, majalah)<br>c. Jaringan internet<br>d. Sarana pengaduan masyarakat (ruangan dan petugas penerima pengaduan, kotak pengaduan, link google form)<br>e. Sarana konsultasi online<br>f. Ruang laktasi<br>g. Toilet untuk pria dan wanita dilengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas<br>h. Minuman dan makanan kecil<br>i. <i>Charging box</i><br>j. Kotak P3K   |

| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN   |
|----|--|--|
|    |  | k. Tempat parkir (tersedia juga untuk penyandang disabilitas)<br>l. Kursi roda bagi pengguna layanan yang memerlukan<br>m. <i>Kids corner</i> bagi pengunjung yang membawa balita<br>n. Mushola<br>o. Layanan bagi kelompok prioritas<br>p. Area merokok di luar ruangan |
| 3  | Kompetensi Pelaksana                       | Pelaksana layanan memiliki kompetensi dengan standar minimal pendidikan sarjana strata 1 (S1)  |
| 4  | Pengawasan Internal                        | a. Supervisi atasan langsung atau evaluasi penilaian<br>b. Sistem pengendalian internal dan pengawasan oleh pimpinan   |
| 5  | Jumlah Pelaksana                           | 4 (empat) Orang  |
| 6  | Jaminan Pelayanan                          | Pelayanan diberikan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku  |
| 7  | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Informasi dan data yang disampaikan kepada Pusat PVTPP dijamin keamanannya dan produk perizinan yang diberikan dijamin keabsahannya  |
| 8  | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun<br>b. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan  |

Kepala Pusat,



Dr. Ir. Leli Nuryati, M.Sc

NIP 196802251993032002



LAMPIRAN 8  
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT  
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN  
PERIZINAN PERTANIAN  
NOMOR : 146/Kpts/OT.080/A.9/12/2024  
TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN  
BERUSAHA JASA PERTANIAN  
STATUS PMA (PENANAMAN MODAL ASING)

**DAFTAR KODE KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI)  
PERIZINAN BERUSAHA STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA JASA  
PERTANIAN STATUS PMA (PENANAMAN MODAL ASING (PMA))**

- (01611) Jasa Pengolahan Lahan
- (01612) Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma
- (01613) Jasa Pemanenan
- (01614) Jasa Penyemprotan Dan Penyerbukan Melalui Udara
- (01619) Jasa Penunjang Pertanian Lainnya
- (01630) Jasa Pasca Panen
- (01640) Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan

Kepala Pusat,



Dr. Ir. Leli Nuryati, M.Sc

NIP. 196802251993032002